

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DEWAN PERTIMBANGAN  
PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**TESIS**

**OLEH**

**HELDA  
NPM. 10 1803 041**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul : Analisis Yuridis Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden dalam  
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**  
**Nama : Helda**  
**NPM : 101803041**


**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**




**Prof. H. Syamsul Arifin., SH., MH**




**Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**

**Direktur**



**Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani., MS**

**Telah diuji pada tanggal : 9 Mei 2012**

---

**Nama : Helda**

**NPM : 101803041**



**Panitia Penguji Tesis**

**Ketua : Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum.**

**Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum.**

**Pembimbing I : Prof. H. Syamsul Arifin, SH., MH.**

**Pembimbing II : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum.**

**Penguji Tamu : Dr. Marlina., SH., M.Hum.**

# PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H e l d a**  
NPM : **101803041**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini dengan judul :

***“Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia”***  
adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri tanpa meniru atau menjiplak hasil penelitian orang lain, apabila dikemudian hari bahwa tesis ini tidak orisinal/asli dan merupakan hasil plagiat maka saya bersedia di cabut gelar Magister yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, terimakasih.



# **ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

**HE L D A\***

**SYAMSUL ARIFIN \*\***

**MIRZA NASUTION\*\***

## **INTISARI**

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) yang dilakukan tahun 1999 sampai dengan 2002 telah membawa perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia khususnya perubahan pada struktur kelembagaan negara. Sebelum perubahan UUD 1945 dikenal lembaga tertinggi negara (MPR) dan lembaga tinggi Negara (Presiden, DPR, BPK, MA, DPA). Perubahan UUD 1945 juga menimbulkan lembaga-lembaga negara yang baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Dewan Pertimbangan Presiden sebagai pengganti tugas lembaga negara yakni Dewan Pertimbangan Agung yang dihapus dari ketentuan UUD 1945. Dewan Pertimbangan Presiden sebagai lembaga negara berada dibawah Presiden melalui Undang Undang Nomor 19 Tahun 2006 (UU No.19/2006) tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden memerlukan kajian yang lebih mendalam karena di dalam praktek ketatanegaraannya, Dewan Pertimbangan Presiden ini menjadi sebuah lembaga negara yang kewenangannya tidak diakomodir langsung dalam UUD 1945. Dalam perkembangannya Dewan Pertimbangan Presiden dijadikan sebagai lembaga penasihat Presiden akan tetapi seberapa jauh dan mengikatnya nasehat yang diberikan kepada Presiden masih terjadi pro dan kontra karena kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan dan kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden sebagai lembaga negara bantu di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia? (2) Bagaimana hubungan Dewan Pertimbangan Presiden dengan Lembaga Negara lainnya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia?

Penelitian tesis ini dilakukan dengan tipe penelitian normatif, dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris karena menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam kedudukan lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, dengan mengambil contoh Dewan Pertimbangan Presiden sebagai obyek analisis. Analisa bahan hukum dilakukan dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian tesis ini dapat disebutkan bahwa Dewan Pertimbangan Presiden merupakan salah satu lembaga negara bantu yang

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat penunjang dari kekuasaan lain dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan sebagai lembaga negara bantu dan kedudukannya tidak setara dengan Presiden melainkan berada dibawah Presiden. Dilihat dari struktur keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Pertimbangan Presiden akan berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas yang menjadi kewenangan menteri negara maupun lembaga-lembaga lainnya yang berada dalam ranah kekuasaan eksekutif.

#### Kata Kunci

- Dewan Pertimbangan Presiden
- Lembaga Negara
- Lembaga Negara Bantu
- UUD 1945
- Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT , karena dan rahmat-Nya penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan judul : ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA .

Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area. Dalam penulisan tesis ini telah banyak mendapat bimbingan, pengarahan dan bantuan Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH sebagai pembimbing utama , Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum sebagai pembimbing kedua atas kesediaan mereka memberi bimbingan dan petunjuk selesai penulisan tesis ini.

Selanjutnya terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA**, selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Ibu **Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS**, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak **Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum**, sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Ibu **Dr. Marlina, SH, M.Hum**, sebagai Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
5. Bapak – bapak dan Ibu – ibu guru besar dan staf pengajar pada program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bantuan ilmu pengetahuan kepada penulis khususnya dalam bidang Ilmu Hukum.
6. Rekan – rekan dari Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area Angkatan 2010, yang selalu memberikan semangat dan

dorongan serta bantuan penulis untuk kelancaran menyelesaikan studi pada Pascasarjana Universitas Medan Area.

7. Khususnya kepada orang tua **H. Mhd. Tahir dan Alm. Hj. Halida Hanum**, atas dorongan dan bantuannya baik secara moril maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Pascasarjana Universitas Medan Area.
8. Khususnya kepada **Abangnda, Kakakanda dan Adik – adikku serta keponakan** yang telah memberikan bantuan moral dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Pascasarjana Universitas Medan Area.
9. Dan juga kepada pegawai administrasi Universitas Medan Area yang selama ini membantu saya dalam penulisan tesis ini.

Akhir kata hanya kepada Allah SWT jualah penulis menyandarkan diri dan tetap berharap semoga kita semua tetap berada dalam lindungan-Nya, dan semoga saja apa yang penulis kerjakan ini dapat menjadi pengabdian terhadap Tuhan YME serta menjadi kontribusi pada diri penulis khususnya.

Medan, Agustus 2012

Penulis,

H e l d a



# DAFTAR ISI


Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian .....	12
1.5. Kerangka Teori dan Konsepsi .....	13
1.5.1. Kerangka Teori .....	13
1.5.2. Kerangka Konsepsi .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>23</b>
2.1. Sistem Pemerintahan.....	23
2.1.1. Sistem Pemerintahan Parlementer .....	23
2.1.1. Sistem Pemerintahan Presidential .....	32
2.1.1. Sistem Pemerintahan Campuran ( <i>hybridsystem</i> ) .....	42
2.2. Lembaga Negara .....	44
2.3. Lembaga Negara Bantu .....	47
2.4. Lembaga Negara Bantu Indonesia .....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>57</b>
3.1. Metode Penelitian .....	57
3.2. Tipe Penelitian .....	57
3.3. Pendekatan Masalah.....	58
3.4. Bahan Hukum .....	59
3.5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	60
3.6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	60

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
4.1. Pengaturan dan Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Sebagai Lembaga Negara Bantu Di Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia .....	62
4.1.1. Sejarah Perkembangan Dewan Penasihat Presiden di Indonesia.....	62
4.1.2. Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia .....	76
4.2. Hubungan Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Dengan Lembaga-Lembaga Negara Lainnya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia .....	102
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>106</b>



<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
4.1. Pengaturan dan Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Sebagai Lembaga Negara Bantu Di Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia .....	62
4.1.1. Sejarah Perkembangan Dewan Penasihat Presiden di Indonesia.....	62
4.1.2. Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia .....	76
4.2. Hubungan Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Dengan Lembaga- Lembaga Negara Lainnya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia .....	102
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	 <b>106</b>
5.1. Kesimpulan .....	106
5.2. Saran .....	107
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>109</b>



# ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Sebagai sebuah negara hukum<sup>1</sup>, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadikan konstitusi sebagai hukum dasar (*grundnorm*)<sup>2</sup> yang menjadi puncak dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dibawahnya. Konstitusi sebagai hukum dasar memerlukan sebuah naskah yang bentuk, susunan dan mekanismenya dapat dijadikan sebagai sebuah landasan yang utuh dalam

---

<sup>1</sup> Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu "*rechtsstaat*" antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan "*The Rule of Law*" yang dipelopori A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomokratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Menurut Stahl, konsep Negara hukum yang disebut dengan istilah "*rechtsstaat*" mencakup empat elemen penting yaitu : (1) Perlindungan hak asasi manusia, (2) Pembagian kekuasaan, (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan (4) Peradilan tata usaha negara. Sedangkan A.V. Dicey menyebutkan tiga ciri penting "*The Rule of Law*" yaitu : (1) Supremacy of law, (2) Equality before the law, dan (3) Due process of law. *International Commission of Jurist* menentukan pula syarat-syarat *representative government under the rule of law*, yaitu (1) Adanya proteksi konstitusional, (2) Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak, (3) Adanya pemilihan umum yang bebas, (4) Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, (5) Adanya tugas oposisi, dan (5) Adanya pendidikan *civic*. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta; 2006 (I), hal. 148-149.

<sup>2</sup> Suatu *Rechtsverfassung* memerlukan dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat mengenai bentuknya dan syarat mengenai isinya. Bentuknya sebagai naskah tertulis yang merupakan undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Isinya merupakan peraturan yang bersifat fundamental artinya, bahwa tidak semua masalah yang penting harus dimuat dalam konstitusi, melainkan hal-hal yang bersiat pokok, dasar atau asas-asas saja. Lihat Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta; 1983, hal. 65-66.

rangka mewujudkan sebuah tata hukum yang benar-benar mampu menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat baik pada masa sekarang maupun pada masa depan.

Naskah konstitusi yang kemudian melahirkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) telah ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan langkah awal dalam rangka menciptakan sebuah negara hukum. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut mengalami berbagai peristiwa sejarah penting yang ikut mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski kehidupan bernegara Indonesia sempat ditandai dengan lahirnya beberapa konstitusi setelah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti Undang Undang Dasar Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 (UUD RIS 1949) dan Undang Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950), pada kenyataannya UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap bertahan sebagai hukum dasar negara Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa sistem negara kesatuan yang dianut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mampu mewadahi keberagaman rakyat Indonesia sebagai masyarakat madani.

Meskipun telah bertahan lebih dari lima puluh tahun, perjalanan sejarah bangsa Indonesia membuktikan bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan demokrasi yang dinilai lebih dewasa terutama sejak lahirnya era reformasi yang ditandai dengan

### DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta; 2006
- ....., *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Jakarta; 2004
- .....*Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta; 2007
- ..... *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006
- .....*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Konstitusi Press, Jakarta; 2006
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta; 2004
- Arifin, Firmansyah, dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta; 2005.
- Anggoro, Kusnanto, *Lembaga Kepresidenan Amerika, Not (All) President's Men*, Majalah Figur, edisi XI tahun 2007.
- Alder, John, *Constitutional and Administrative Law*, London: The Macmillan Press LTD, 1989.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. ke-22, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta; 2001.
- Bangun, Zakaria, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (Konstitusi dan Babakan Konstitusi Indonesia)*, Bina Setia Budi Perintis, Medan, 2007
- Editorial Majalah Figur, *Penguatan Sistem Presidensiil*, Edisi XI Tahun 2007
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada,2010.
- ..... *Dinamika Ketatanegaraan Masa Transisi 2002-2005*, Andalas University Press, Padang, 2006.

- Huda, Ni'matul, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2007
- Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta; 1983.
- Kusnardi, Moh. dan Saragih, Bintan, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta; 2000.
- Manan, Bagir, *Lembaga Kepresidenan* Yogyakarta: Pusat studi Hukum UII dan Gama Media, 1999.
- Mahfud MD, Moh. , *Dasar Dan Struktur Ketatanegaran Indonesia*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada media Group, Jakarta; 2005
- Mamudji, Sri, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta; 2000
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 2005
- Ranadireksa, Hendarmin, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Jakarta: Fokusmedia, 2007
- Pakpahan, Muchtar, *Ilmu Negara dan Politik*, Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2010
- Pieris, Jhon, *Pembatasan Konsitutsional Kekuasaan Presiden RI*, Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007.
- Suny, Ismail, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta; 1978
- Singka Subekti, Valina, *Menyusun Konstitusi Transisi, Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta; 2008
- Sekretariat Jenderal MPR RI , *Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005

Tanuredjo, Budiman, *Trias Politica di Zaman yang Berubah*, opini pada Kompas tanggal 2 Mei 2002, Diakses terakhir tanggal 12 Januari 2011 melalui [www.kompas.co.id](http://www.kompas.co.id).

Wulan Tutik, Titik Tri, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Media, 2010

Yazid, T.M. Luthfi, "Komisi-komisi Nasional dalam Konteks Cita-cita Negara Hukum" makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas tentang Eksistensi Kelembagaan Negara Pascaamandemen UUD 1945, Jakarta, 9 September 2004.

Lihat <http://www.tokohindonesia.com>, 31 Maret 2008, diakses Tanggal 31 Maret 2008.

Lihat <http://www.tokohindonesia.com>, 31 maret 2008, diakses Tanggal 25 Maret 2012.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3/1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966 tentang Kedudukan MPRS dan DPR GR menjelang Pemilu

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Unndang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

TAP MPRS No. X/MPRS/1966 tentang MPRS dan DPRS

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor IV tentang *Judicial Riview* tentang Undang

Peraturan Presiden Nomor 10/2007 Tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden